

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan hubungan afiliasi. Meski secara yuridis anak perusahaan merupakan unit perusahaan yang terpisah dan mandiri dari perusahaan induk (holding company), namun dalam hal anak perusahaan mengalami pailit maka holding company BUMN tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. *Kedua*, apabila anak perusahaan mengalami kepailitan, maka holding company hanya bertanggungjawab sebatas saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya. Hal ini karena keduanya adalah entitas hukum yang terpisah (*separate legal entity*). Namun, induk perusahaan dapat diminta pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan turut menyebabkan kerugian terhadap suatu Persero yang merupakan anak perusahaannya (prinsip *piercing the corporate veil*). Prinsip *separate legal entity* dalam sebuah perusahaan holding tentu menjadikan anak-anak perusahaan dalam hal ini anak perusahaan BUMN, bertanggung jawab secara terpisah. Akan tetapi, dikarenakan adanya saham BUMN dan unsur keuangan negara di dalam anak perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka berpotensi sangat mengganggu kestabilan BUMN dan perekonomian negara. Sehingga perlu dikaji lebih mendalam mengenai hubungan hukum Perseroan, serta sejauh mana tanggung jawab induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaannya apabila terjadi kepailitan.
2. Kepailitan terhadap Anak Perusahaan BUMN masih tidak jelas menurut Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016 memang memberikan persamaan status hukum terhadap Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN dalam

mendapatkan sebuah kebijakan khusus, akan tetapi kepailitan terhadap BUMN sendiri masih belum ada kepastian hukum. Hal ini dikarenakan BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU adalah berbentuk Perum bukanlah Persero, yang berarti BUMN yang berbentuk Persero dapat diajukan permohonan pailit oleh siapa saja tidak hanya Menteri Keuangan. Kesimpulan ini Penulis ambil dikarenakan definisi "BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik" berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU sama dengan definisi Perum dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. PT. Indonesia Power merupakan Anak Perusahaan BUMN yang berbentuk Persero yang artinya PT. Indonesia Power sejatinya dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja oleh karena bukanlah BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, dan sesuai dengan Pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa berlaku segala prinsip bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT. Maka dari itu PT. Indonesia Power diperlakukan sama seperti Persero pada umumnya, tidak mendapatkan sebuah kebijakan khusus, yaitu dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja walaupun PT. Indonesia Power bergerak di bidang kepentingan publik.

B. Saran

Ketidakjelasan mengenai peraturan Anak Perusahaan BUMN menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks kepailitan bagi Anak Perusahaan BUMN. Maka dari itu, disarankan untuk harmonisasi hukum mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN dan diperlukan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur anak perusahaan BUMN untuk mengurangi timbulnya konflik atas ketidakjelasan hukum tersebut.